



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Luter Maarang TLP/FAX (0386)21103 2222658
email: disdik@alorkab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 2559 / Pend.429 / Pend / IX / 2018

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kober MADina tanggal 24 September 2018 serta syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan Izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Kepada :

Nama Lembaga	: Kober MADina
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Kelompok Bermain
Tahap	: Akreditasi B
Alamat Lembaga	: Jln. S.Parman RT.05/RW.03
Desa/Kelurahan	: Kelurahan Wetabua
Kecamatan	: Teluk Mutiara
Pemimpin	: Rosmintan Wahyu Ningsih
Penyelenggara	: Kelurahan Wetabua

2. Izin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 24 September 2018 sampai dengan adanya pencabutan izin.

3. Penyelenggara Wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari Lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kababahi, 24 September 2018
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Nip. 19681113 199801 1 001